



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**xx**, Perempuan, NIK 3318206402880006, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 24-02-1988, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Status Kawin, yang dahulu bertempat tinggal di Dukuh Lelangan Desa Puncel RT. 006 RW. 003 Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati dan sekarang bertempat tinggal di Desa Puncel RT. 002 RW. 004 Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**xx**, Jenis kelamin Laki-laki, NIK: 3318202903810003 Tempat Tanggal Lahir: Pati, 29-03-1981, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Puncel RT. 006 RW. 003 Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Pti tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pati secara *e court* pada tanggal 17 Oktober 2024 dalam Register Nomor: 59/Pdt.G/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri pada tanggal 15 Januari 2007 menurut akta perkawinan Nomor 3318CPK070000201 dan Surat Nikah Gereja Nomor 15/GITJ/II/2007;
2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT di Desa Puncel RT. 006 RW. 003 Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati selama 2 tahun, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT membeli rumah di Desa Puncel RT. 006 RW. 003 Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati dan tinggal bersama;
3. Bahwa selama perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: APRILIA VANESSA lahir pada 27-04-2010 dan sekarang anaknya ikut dan diasuh oleh PENGUGAT;
4. Bahwa setelah rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan sekitar 10 tahun 6 bulan atau sekitar bulan Juli tahun 2017, mulai terjadi perselisihan / pertengkaran / cek cok dikarenakan :
  - 1) Nafkah yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dan anak tidak cukup karena sebagian besar digunakan TERGUGAT untuk bermain judi;
  - 2) PENGUGAT bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
  - 3) TERGUGAT sering cemburu PENGUGAT karena PENGUGAT bekerja sebagai Mentor PPA di Gereja;
  - 4) Setelah PENGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah bersama TERGUGAT tidak memberikan uang nafkah dan kebutuhan anak;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa PENGUGAT berusaha sabar dengan sikap TERGUGAT dan berusaha mempertahankan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT, namun selalu berujung perselisihan;
6. Bahwa PENGUGAT telah berusaha melakukan mediasi dengan pihak TERGUGAT, namun tidak menemukan titik temu / solusi;
7. Bahwa puncak pertengkaran / Cekcok / Perselisihan terjadi pada sekitar bulan September tahun 2017, PENGUGAT pamit dan atau ijin kepada TERGUGAT untuk pergi dari rumah bersama;
8. Bahwa dengan demikian sejak bulan September 2017 sampai sekarang atau selama sekitar 7 Tahun 1 Bulan lamanya secara berturut-turut antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi;
9. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan/ pertengkaran/ cek cok dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal sejak Bulan September 2017 hingga saat ini, yaitu sekitar 7 Tahun 1 Bulan, sebagaimana diatur dalam **Undang Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (b) dan / atau (f)**;
10. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti



selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing atas nama  
PENGGUGAT dan TERGUGAT;

11. Bahwa PENGGUGAT bersedia dan sanggup membayar biaya perkara  
yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas,  
PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis  
Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili  
serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan  
TERGUGAT sebagaimana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan  
nomor : 3318CPK070000201 pada tanggal 15 Januari 2007 menurut  
acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang  
bernama PDT. SAPTOJOADI pada tanggal 15 Januari 2007 dan  
dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Pati tertanggal 30 Agustus 2007 adalah putus karena  
**Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati  
yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah  
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk  
didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan  
selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama PENGGUGAT  
dan TERGUGAT;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

**Subsidaair**

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-  
adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan tanggal 24 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana (1) Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 18 Oktober 2024 dan (2) Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3318206402880006, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318CPK070000201, bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor: 15/GITJ/I2007, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318203012100008, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD110018121, bukti P-5;

Surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya (vide Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5), sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/596 tanggal 23 Januari 598);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

1. L. Kushadi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2007 di Gereja Puncel secara agama Kristen;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian membeli rumah di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Aprilia Vanessa lahir pada tanggal 27 April 2010;
  - Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dikarenakan seringnya terjadi percekcoan dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat bermain judi;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi jenis dadu;
  - Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali ada pemukulan terhadap Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah bersama sejak tahun 2017;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali foto yang ada didalam bukti surat Akta Perkawinan adalah foto Penggugat dan Tergugat;
- 2. Mohammad Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2007 di Gereja Puncel secara agama Kristen;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian membeli rumah di Desa Puncel Kecamatan Dukuhsati;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Aprilia Vanessa lahir pada tanggal 27 April 2010;
  - Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dikarenakan seringnya terjadi percekcoan dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat bermain judi;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi jenis dadu;
  - Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali ada pemukulan terhadap Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah bersama sejak tahun 2017;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan;
  - Bahwa saksi mengenali foto yang ada didalam Akta Perkawinan adalah foto Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan melalui ecourt pada persidangan litigasi hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya untuk itu, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan terhadap gugatan tersebut muncul pertanyaan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sebagaimana yang ditentukan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 125 ayat (1) HIR syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara Verstek adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil secara patut adalah bahwa seseorang telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-undang dimana pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan dengan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti*





kedepan persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan tanggal 24 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana (1) Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 18 Oktober 2024 dan (2) Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diputus dengan Verstek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pati dalam mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan atau sekitra bulan Juli 2017 mulai terjadi perselisihan/pertengkaran/cekcok dan puncak perselisihan/cekcok/ pertengkaran pada sekitar bulan September 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian gugatan ini didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa kedudukan tempat tinggal Tergugat yaitu di Desa Puncel RT. 006 RW. 003 Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati yang

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti*



merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Negeri Pati oleh karenanya Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji/sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya adalah tentang perceraian dengan alasan terjadi perselisihan/pertengkaran /cekcok antara Penggugat dan Tergugat dan sejak September 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 15 Januari 2007 sebagaimana Surat Nikah Gereja Nomor 15/GITJ/II/2007;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 15 Januari 2007 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 3318CPK070000201 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2007;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah yang beralamat di Lelangan RT 006 RW 003, Desa Puncel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Aprilia Vanessa;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak memberikan nafkah dan Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memilah bukti mana yang ada relevansinya dengan pokok gugatan sehingga bisa dipertimbangkan didalam putusan ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan maka bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum angka 2 (dua) adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi L Kusnadi dan saksi Mohammad Ali, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 15 Januari 2007 sebagaimana Surat Nikah Gereja Nomor 15/GITJ/I/2007 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 15 Januari 2007 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 3318CPK070000201 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2007, maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam hubungan kemasyarakatan maupun interaksi sosialnya, juga diketahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang pernah hidup dalam suatu rumah tangga, sebagaimana

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya seorang suami isteri. Hal ini dibuktikan dari bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi L Kusnadi dan saksi Mohammad Ali, yang menerangkan selama perkawinan berjalan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Lelangan RT 006 RW 003, Desa Puncel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi L Kusnadi dan saksi Mohammad Ali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada permasalahan dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang alasan perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan atau sekira bulan Juli 2017 mulai terjadi perselisihan/pertengkaran/cekcok dan puncak perselisihan/cekcok/ pertengkaran pada sekitar bulan September

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat diatas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian gugatan ini didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal memeriksa dan memutus gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan memperhatikan beberapa hal antara lain di persidangan harus nampak atau gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakang perselisihan atau pertengkaran dan dapat diketahui siapa penyebab dari perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas dapat Majelis Hakim peroleh dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi L Kusnadi dan saksi Mohammad Ali, diperoleh fakta hukum bahwa adanya permasalahan yang muncul didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sering cek cok dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak memberikan nafkah dan Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kondisi atau keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitem angka 3 (tiga) adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 15 Januari 2007 sebagaimana Surat Nikah Gereja Nomor 15/GITJ/I/2007 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 15 Januari 2007 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 3318CPK070000201 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2007 dan telah dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat, dengan mendasarkan pada Pasal 34 ayat (2) Jo Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pula dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1996 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dan ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dalam arti telah dipanggil sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya dan ketidakhadirannya Tergugat ke depan persidangan tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang ke depan persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan ketentuan sebagaimana termuat dalam HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1) Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- 3) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 15 Januari 2007 sebagaimana Surat Nikah Gereja Nomor 15/GITJ/I/2007 dan telah dicatatkan pada Kantor

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pati pada tanggal 15 Januari 2007 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 3318CPK070000201 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan dan memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati dalam waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 220.500,00 (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024, oleh kami, **Nuny Defiary, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Retno Lastiani, S.H.,M.H.** dan **Muhammad Taofik, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti tanggal 17 Oktober 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024 oleh **Nuny Defiary, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aris Dwiartoyo, S.H.** dan **Muhammad Taofik, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti tanggal 25

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024 dengan dihadiri oleh **Ramanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Nuny Defiary, S.H.

Ttd

Muhammad Taofik, S.H..M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ramanto, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	10.500,00
4. Biaya Kirim Surat	: Rp.	40.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00

JUMLAH

: Rp. 220.500,00<sup>+</sup>

(dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)